



**PUTUSAN**  
Nomor 215/Pid.B/2022/PN Tte

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Klas IA Ternate yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ruth Ivon Butuan ;
2. Tempat lahir : Akelamo;
3. Umur/Tanggal lahir : 40/1 Agustus 1982;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Desa Akelamo RT 001 RW 001 Kelurahan Sahu Timur Kabupaten Halmahera Barat;
7. Agama : Kristen ;
8. Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa Ruth Ivon Butuan ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 12 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2022 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 November 2022 sampai dengan tanggal 10 Desember 2022 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 November 2022 sampai dengan tanggal 5 Desember 2022 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 November 2022 sampai dengan tanggal 22 Desember 2022 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Desember 2022 sampai dengan tanggal 20 Februari 2023 ;

Terdakwa menghadap sendiri;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ternate Nomor 215/Pid.B/2022/PN Tte tanggal 23 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 215/Pid.B/2022/PN Tte tanggal 23 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Adan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **RUTH IVON BUTUAN Alias IVON** terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ **Penggelapan dengan pemberatan** “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 374 KUHP sebagaimana dalam Surat Dakwaan primair kami ;
  2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **3 (Tiga) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan sementara.
  3. Menyatakan barang bukti berupa :
    - 1) 1 ( satu ) lembar kuwitansi pembelian kendaraan motor kaisar type rxl tahun 2021 nomor rangka no. rangka MGDT15MKT MJ040176 no. mesin LX16MJUC021013;
    - 2) 1 ( satu ) lembar surat penyerahan;
    - 3) 1 ( satu ) lembar foto copy faktur kendaraan bermotor dengan nomor faktur fkt072201 atas nama ricko.
- Dikembalikan kepada yang berhak yakni korban NATALIA;**
- 4) Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu Rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan dan Terdakwa tetap pada permohonan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Subsidiaritas sebagai berikut :  
PRIMAIR ;

-----Bahwa terdakwa RUTH IVON BUTUAN Alias IVON, yang bertugas sebagai Kasir dan Penjualan pada CV. Tunggal Jaya Sentosa pada tanggal 28 Desember 2021 atau setidaknya pada waktu-waktu lain di bulan Desember



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2021 bertempat di Kantor CV. Tunggal Jaya Sentosa di Kelurahan Kota Baru Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih merupakan daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate yang berwenang mengadili dan memeriksa perkaranya "dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang selebihnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu.

Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya terdakwa yang bekerja di CV. Tunggal Jaya Sentosa yang mempunyai tugas sebagai administrasi pembukuan, penjualan dan pengurusan surat-surat STNK BPKB mendapat tugas dari saksi NATALIA Alias NATALIA selaku Pemilik CV. Tunggal Jaya Sentosa selaku agen penjualan sepeda Motor Merk Kaisar menyerahkan tanggung jawab kepada terdakwa untuk melakukan penjualan Motor Merk Kaisar tersebut karena awal Desember berangkat ke Surabaya. Maka pada tanggal 26 Desember 2021, saksi RICKO K. BARUTY, S.Pd Alias RICKO datang ke Dealer CV. Tunggal Jaya Sentosa untuk melihat Sepeda Motor Kaisar untuk dibeli dan bertemu dengan terdakwa. Setelah saksi RICKO selesai melihat motor saksi Pulang kemudian pada tanggal 28 Desember 2021, saksi RICKO kembali ke Dealer CV. Tunggal Jaya Sentosa membeli sepeda Motor Kaisar Type Triseda Warna Biru dengan harga Rp. 35.900.000,- (Tiga puluh lima juta Sembilan ratus ribu rupiah) lalu menyerahkan uang kepada terdakwa dan menyampaikan kepada terdakwa agar dibuatkan kwintansi dengan nilai Rp. 44.000.000,- (Empat puluh empat juta rupiah) dan terdakwa menyanggupinya sehingga dibuatkan kwitansi dengan nilai Rp. 44.000.000,- (Empat puluh empat juta rupiah) sesuai dengan barang bukti yang disita. Bahwa terdakwa setelah menerima uang hasil pembelian sepeda Motor Kaisar Type Triseda Warna Biru dengan harga Rp. 35.900.000,- (Tiga puluh lima juta Sembilan ratus ribu rupiah) tersebut, terdakwa tidak menyetor ke saksi NATALIA tetapi terdakwa simpan ke rekening pribadinya pada Bank BCA dengan nomor rekening 7855220971. Setelah itu terdakwa pada tanggal 31 Desember 2021 pergi ke Jailolo untuk melaksanakan tahun baru dan mempergunakan uang hasil penjualan sepeda motor untuk keperluan pribadinya;

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 215/Pid.B/2022/PN Tte



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa selama bekerja di Dealer CV. Tunggal Jaya Sentosa menerima upah setiap bulannya sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah)

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 374 KUH Pidana-----

SUBSIDIAIR ;

-----Bahwa terdakwa RUTH IVON BUTUAN Alias IVON, pada waktu dan tempat sebagaimana dalam dakwaan Primair diatas, “ dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”.

Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya terdakwa yang bekerja di CV. Tunggal Jaya Sentosa yang mempunyai tugas sebagai administrasi pembukuan, penjualan dan pengurusan surat-surat STNK BPKB mendapat tugas dari saksi NATALIA Alias NATALIA selaku Pemilik CV. Tunggal Jaya Sentosa selaku agen penjualan sepeda Motor Merk Kaisar menyerahkan tanggung jawab kepada terdakwa untuk melakukan penjualan Motor Merk Kaisar tersebut karena awal Desember berangkat ke Surabaya. Maka pada tanggal 26 Desember 2021, saksi RICKO K. BARUTY, S.Pd Alias RICKO datang ke Dealer CV. Tunggal Jaya Sentosa untuk melihat Sepeda Motor Kaisar untuk dibeli dan bertemu dengan terdakwa. Setelah saksi RICKO selesai melihat motor saksi Pulang kemudian pada tanggal 28 Desember 2021, saksi RICKO kembali ke Dealer CV. Tunggal Jaya Sentosa membeli sepeda Motor Kaisar Type Triseda Warna Biru dengan harga Rp. 35.900.000,- (Tiga puluh lima juta Sembilan ratus ribu rupiah) lalu menyerahkan uang kepada terdakwa dan menyampaikan kepada terdakwa agar dibuatkan kwintansi dengan nilai Rp. 44.000.000,- (Empat puluh empat juta rupiah) dan terdakwa menyanggupinya sehingga dibuatkan kwitansi dengan nilai Rp. 44.000.000,- (Empat puluh empat juta rupiah) sesuai dengan barang bukti yang disita. Bahwa terdakwa setelah menerima uang hasil pembelian sepeda Motor Kaisar Type Triseda Warna Biru dengan harga Rp. 35.900.000,- (Tiga puluh lima juta Sembilan ratus ribu rupiah) tersebut, terdakwa tidak menyetor ke saksi NATALIA tetapi terdakwa simpan ke rekening pribadinya pada Bank BCA dengan nomor rekening 7855220971. Setelah itu terdakwa pada tanggal 31 Desember 2021 pergi ke Jailolo untuk melaksanakan tahun baru dan

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 215/Pid.B/2022/PN Tte



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempergunakan uang hasil penjualan sepeda motor untuk keperluan pribadinya;

- Bahwa terdakwa selama bekerja di Dealer CV. Tunggal Jaya Sentosa menerima upah setiap bulannya sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah)

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 372 KUH Pidana-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi korban NATALIA Alias NATALIA,
  - Bahwa saksi mengerti sampai diperiksa sehubungan dengan perkara tindak pidana penggelapan;
  - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga hanya hubungan pekerjaan;
  - Bahwa kejadiannya terjadi Pada Hari Selasa Tanggal 28 Bulan Desember 2021 yang bertempat di Kantor CV. Tunggal Jaya Sentosa yang beralamat di Jl. Wijaya Kusuma Kel. Kota Baru Kec. Ternate Tengah Kota Ternate;
  - Bahwa terdakwa melakukan penggelapan atas penjualan 1 (satu ) kendaraan KAISAR milik CV. Tunggal Jaya Dealer Kaisar / CV. Tunggal Jaya Sentosa dengan Merk Kaisar type Triseda Model Roda Tiga tahun pembuatan 2021 warna Biru nomor rangka : MGD15MKTMJ 040176 No. Mesin : LX16MJ UC021013;
  - Bahwa terdakwa merupakan karyawan saksi yang bekerja di CV. Tunggal Jaya Dealer Kaisar;
  - Bahwa saksi tahu adanya penggelapan dari mekanik yang bekerja di kantor CV. Tunggal Jaya KAISAR / CV. Tunggal Jaya Sentosa;
  - Bahwa kronologis penggelapan itu terjadi pada awalnya saya berangkat ke Surabaya pada bulan desember 2021 sehingga Penjualan saya serahkan ke terdakwa sebagai Penjualan namun setelah saya berada di Surabaya pada bulan Januari terdakwa meminta ijin kepada saya untuk tidak masuk kantor selama 4 ( empat ) hari yaitu mulai dari hari kamis sampai dengan hari minggu dan yang bersangkutan janji hari senin sudah masuk kantor ternyata setelah itu yang bersangkutan

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 215/Pid.B/2022/PN Tte

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tidak pernah datang lagi ke kantor dan sudah tidak bisa dihubungi. selanjutnya setelah tiba kembali ke ternate pada bulan Maret, lalu saya melakukan Pemeriksaan Berkas Penjualan terus pada saat saya melakukan pemeriksaan berkas didapati bahwa ada beberapa berkas penjualan yang tidak sinkron dimana Stok Unit kendaraan tidak sesuai dengan laporan Stok Barang yang dilaporkan oleh terdakwa yang harusnya sisa stok kendaraan berjumlah 11 Unit Sepeda Motor Kaisar ternyata setelah di cek sisa stok tinggal 10 Unit kendaraan dan tidak dilaporkan kepada saya.

- Bahwa saksi menghubungi terdakwa namun nomor handphonenya sudah tidak dapat dihubungi.
- Bahwa saksi melakukan pencarian kepada terdakwa selama kurang lebih 3 ( tiga ) minggu selanjutnya saya mendapatkan info bahwa yang bersangkutan berada di Jailolo Kab. Halmahera Barat lalu saya berangkat ke Jailolo setibanya di jailolo saya mendapatkan terdakwa. Setelah bertemu dengan terdakwa kami melakukan mediasi dan pada saat itu sudah ada kesepakatan dimana yang bersangkutan terdakwa mengakui atas kejadian tersebut. Dan berjanji akan melunasi semua kerugian yang atas penjualan 1 unit motor RXL dengan nilai Kerugian sebesar Rp. 35.900.000 ( tiga puluh lima juta sembilan ratus ribu rupiah) namun sampai sekarang belum diganti.
- Bahwa setiap penjualan biasanya disetorkan ke rekening pribadi miliknya atau kepada Sdri. TJIOE AI TJOE selaku owner CV. TUNGGAL JAYA
- Bahwa kerugian yang saya alami sekitar Rp. 35.900.000,-(tiga puluh lima juta sembilan ratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi memkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa saksi memkan semua Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian;

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan ;

## 2. Saksi RICKO K BARUTY, S.Pd Alias RICKO,

- Bahwa saksi saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang ;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan tindak pidana penggelapan.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi membeli barang di CV. Tunggal Jaya dealer KAISAR berupa Kendaraan Motor Kaisar dengan KAISAR dengan Nomor

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 215/Pid.B/2022/PN Tte

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rangka M600T15MKMJ040176 DAN No. Mesin LX162MJUC021013 yang beralamat di kel. Kota Baru kec. Ternate tengah Kota Ternate.

- Bahwa saksi bertemu dengan terdakwa yang setahu saksi bekerja sebagai Kasir di kantor CV. Tunggal Jaya dealer KAISAR.
- Bahwa Saksi baru pertama membeli kendaraan di CV. Tunggal Jaya dealer KAISAR;
- Bahwa Saksi membeli kendaraan berupa sepeda Motor Kaisar dengan KAISAR dengan Nomor Rangka M600T15MKMJ040176 DAN No. Mesin LX162MJUC021013 tersebut dengan harga senilai Rp. 35.900.000 ( tiga puluh lima juta rupiah ) dan meminta bantu kepada terdakwa untuk membuat nota pembelian menjadi dua dengan masing masing harga dengan nilai nota ke satu sebesar Rp. 35.900.000 ( tiga puluh lima juta rupiah ) dan Nota kedua sebesar Rp. 44.000.000 ( empat puluh empat juta rupiah);
- Bahwa awalnya saksi pada tanggal 28 Desember 2022 saya membeli kendaraan KAISAR dengan Nomor Rangka M600T15MKMJ040176 DAN No. Mesin LX162MJUC021013 dari sdr. RUTH IVON BUTUAN selaku pegawai di CV. Tunggal Jaya dealer KAISAR dan selanjutnya saya melakukan pembayaran secara Cash sebesar Rp. 35.900.000 ( tiga puluh lima juta rupiah ) kepada terdakwa dan pada saat pembelian saya ditemani oleh sdr. JENLY KATTY selaku kasi Pembangunan di Desa Pornity.
- Bahwa saksi tidak tahu apakah uang hasil pembelian terdakwa setor ke Pemilik atau tidak.
- Bahwa semua keterangan yang diberikan di Polisi adalah .

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa bekerja di CV. Tunggal Jaya dealer KAISAR sebagai administrasi Pembukuan, penjualan dan Pengurusan Surat-surat STNK BPKB sejak tanggal 24 Januari 2019 sampai dengan Januari 2022 sehingga saya bekerja di CV. Tunggal Jaya dealer KAISAR kurang lebih sudah 3 ( tiga ) Tahun dan Gaji yang saya dapatkan dari kantor CV. Tunggal Jaya dealer KAISAR sebesar Rp. 2.000.000 ( dua juta rupiah )

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 215/Pid.B/2022/PN Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa pernah menjual kendaraan Motor KAISAR kepada sdr. RICKO selaku Bendahara desa Porniti pada tanggal 28 Desember 2021
- Bahwa awalnya pada tanggal 26 bulan Desember 2022 saksi RICKO datang ke Dealer CV. Tunggal Jaya Sentosa untuk melihat kendaraan kemudian saya menjelaskan beberapa type kendaraan dan harga selanjutnya saksi RICKO memilih kendaraan Merk KAISAR Type TRISED A RX kemudian saya meminta nomor saksi RICKO untuk komunikasi penjualan lebih lanjut. Selanjutnya pada tanggal 28 Desember saksi RICKO datang ke kantor CV. Tunggal Jaya Sentosa untuk memastikan kendaraan yang diambil dan melakukan transaksi pembayaran. Kemudian saya menerima uang dari saksi RICKO sebesar Rp. 35.900.000,- selanjutnya saya memasukan uang tersebut di rekening pribadi saya dengan nomor rekening BCA dengan no Rek. 7855220971 atas nama saya sendiri ;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 31 Desember 2021 saya memberitahukan kepada sdri. NATALIA bahwa saya akan pergi tahun baru di Jailolo. Kemudian sekitar tanggal 11 Januari 2022 saya kembali masuk kantor dan melaksanakan kegiatan rutin. Kemudian awal februari saya menanyakan ke sdr. NATALIA terkait kapan balik ke ternate dan saya menanyakan gaji ke sdr. NATALIA namun karna sdr. NATALIA sibuk saya juga tidak Tanya lagi ke sdri. Natalia. Kemudian pada pada bulan februari saya meminta ijin ke sdri. NATALIA untuk pergi ke jailolo karna ada urusan pribadi dan sdri. NATALIA mengijinkan;
- Bahwa setelah 1 minggu saksi korban NATALIA menelpon terdakwa dan menanyakan keberadaan saya namun saya menyampaikan ke saksi NATALIA bahwa saya masi d jailolo dan pada waktu itu juga saya meminta waktu 3 Hari lagi ke saksi NATALIA untuk belum bisa masuk kantor kemudian saksi NATALIA marah kepada terdakwa;
- Bahwa selanjutnya dari kejadian itu saya sudah tidak ada komunkasi lagi dengan sdri. NATALIA. Kemudian pada bulan akhir bulan Februari sampai dengan bulan April saya menggunakan uang dari hasil penjualan kendaraan milik CV. Tunggal Jaya Sentosa;
- Bahwa type Kendaraan yang saya jual kepada saksi RICKO yaitu Merk KAISAR Type TRISED A warna biru dengan No. Rangka MGD15MKT MJ040176 No. MESIN LX16MJ UC021013;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 215/Pid.B/2022/PN Tte

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak menyetorkan Hasil dari penjualan Kendaraan tersebut dengan nilai harga penjualan sebesar Rp. 35.900.000 ( tiga puluh lima juta sembilan ratus ribu rupiah );
- Bahwa saat pembayaran dilakukan secara cash/tunai dan dibuatkan 2 nota dimana nota pertama dengan nilai harga Rp. 35.900.000 ( tiga juta sembilan ratus ribu rupiah ) dan nota kedua dengan nilai Harga Rp. 44.000.000 (empat puluh empat juta rupiah) namun uang yang saya terima sebesar Rp. 35.900.000 ( tiga juta sembilan ratus ribu rupiah ) dan nota senilai Rp. 44.000.000,- permintaan dari bendahara Desa Forniti untuk dibuat nota tersebut supaya bisa membayar pajak dan biaya akomodasi/transportasi ternate jailolo;
- Bahwa hasil penjualan sepeda motor kaisar senilai Rp. 35.900.000 (tiga puluh lima juta sembilan ratus ribu rupiah) terdakwa simpan ke rekening Pribadi terdakwa lalu saya gunakan uang tersebut untuk kebutuhan saya sehari-hari dengan cara mengambil secara pelan-pelan hingga uang tersebut sekarang ini sudah habis;
- Bahwa terdakwa sudah tidak bekerja di Dealer lagi;
- Bahwa terdakwa membuat surat pernyataan itu dibuat pada tanggal 08 April 2022 di Desa Akelamo untuk melakukan pengembalian namun sampai dengan sekarang tidak bisa dikembalikan;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 ( satu ) lembar kuwitansi pembelian kendaraan motor kaisar type rxl tahun 2021 nomor rangka no. rangka MGDT15MKT MJ040176 no. mesin LX16MJUC021013;
- 1 ( satu ) lembar surat penyerahan;
- 1 ( satu ) lembar foto copy faktur kendaraan bermotor dengan nomor faktur fkt072201 atas nama ricko.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa yang bertugas sebagai Kasir dan Penjualan pada CV. Tunggal Jaya Sentosa pada tanggal 28 Desember 2021 bertempat di Kantor CV. Tunggal Jaya Sentosa di Kelurahan Kota Baru Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate awalnya mempunyai tugas sebagai administrasi pembukuan, penjualan dan pengurusan surat-surat STNK BPKB mendapat tugas dari saksi NATALIA Alias NATALIA selaku Pemilik CV. Tunggal Jaya Sentosa selaku agen penjualan sepeda Motor Merk Kaisar menyerahkan tanggung jawab kepada terdakwa untuk melakukan penjualan Motor Merk Kaisar tersebut karena awal Desember berangkat ke Surabaya ;
- Bahwa pada tanggal 26 Desember 2021, saksi RICKO K. BARUTY, S.Pd Alias RICKO datang ke Dealer CV. Tunggal Jaya Sentosa untuk melihat Sepeda Motor Kaisar untuk dibeli dan bertemu dengan terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 28 Desember 2021, saksi RICKO kembali ke Dealer CV. Tunggal Jaya Sentosa membeli sepeda Motor Kaisar Type Triseda Warna Biru dengan harga Rp. 35.900.000,- (Tiga puluh lima juta Sembilan ratus ribu rupiah) lalu menyerahkan uang kepada terdakwa dan menyampaikan kepada terdakwa agar dibuatkan kwintansi dengan nilai Rp. 44.000.000,- (Empat puluh empat juta rupiah) dan terdakwa menyanggupinya sehingga dibuatkan kwitansi dengan nilai Rp.44.000.000,- (Empat puluh empat juta rupiah) sesuai dengan barang bukti yang disita ;
- Bahwa terdakwa setelah menerima uang hasil pembelian sepeda Motor Kaisar Type Triseda Warna Biru dengan harga Rp. 35.900.000,- (Tiga puluh lima juta Sembilan ratus ribu rupiah) tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak menyetor ke saksi NATALIA tetapi terdakwa simpan ke rekening pribadinya pada Bank BCA dengan nomor rekening 7855220971. Setelah itu terdakwa pada tanggal 31 Desember 2021 pergi ke Jailolo untuk melaksanakan tahun baru dan mempergunakan uang hasil penjualan sepeda motor untuk keperluan pribadinya;
- Bahwa terdakwa selama bekerja di Dealer CV. Tunggal Jaya Sentosa menerima upah setiap bulannya sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

## 1. Unsur *Barang siapa* ;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan Barang siapa adalah siapa saja yang menjadi subyek hukum/pelaku yang telah melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “ barang siapa disini adalah menunjuk pada pelaku yang didakwakan yaitu terdakwa **RUTH IVON BUTUAN Alias IVON** pelaku tindak pidana yang identitas pelaku yang disebutkan dalam dakwaan diakui sebagai jati dirinya sebagaimana dipersidangan terdakwa adalah seseorang dewasa yang sehat jasmani dan rohani sehingga secara hukum dapat dituntut pertanggung jawabannya dengan demikian subyek hukum yang harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ialah terdakwa RUTH IVON BUTUAN Alias IVON, demikian unsur ini ;

## 2. Unsur *dengan sengaja dan melawan hukum*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta & keadaan dipersidangan diketahui pada tanggal 28 Desember 2021 atau setidaknya pada waktu-waktu lain di bulan Desember Tahun 2021 bertempat di Kantor CV. Tunggal Jaya Sentosa di Kelurahan Kota Baru Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate, terdakwa RUTH IVON BUTUAN Alias IVON telah melakukan tindak pidana penggelapan dengan cara awalnya saksi NATALIA Alias NATALIA selaku Pemilik CV. Tunggal Jaya Sentosa yang menjual sepeda Motor Merk Kaisar pada awal bulan Desember berangkat ke Surabaya lalu menyerahkan tanggung jawab kepada terdakwa untuk melakukan penjualan Motor Merk Kaisar tersebut;

Menimbang, bahwa pada tanggal 26 Desember 2021, saksi RICKO K. BARUTY, S.Pd Alias RICKO datang ke Dealer CV. Tunggal Jaya Sentosa untuk melihat Sepeda Motor Kaisar untuk dibeli dan bertemu dengan terdakwa. Setelah saksi RICKO selesai melihat motor saksi Pulang kemudian pada tanggal 28 Desember 2021, saksi RICKO kembali ke Dealer CV. Tunggal Jaya Sentosa membeli sepeda Motor Kaisar Type Triseda Warna Biru dengan harga Rp. 35.900.000,- (Tiga puluh lima juta Sembilan ratus ribu rupiah) lalu menyerahkan uang kepada terdakwa dan menyampaikan kepada terdakwa agar dibuatkan kwintansi dengan nilai Rp. 44.000.000,- (Empat puluh empat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah) dan terdakwa menyanggupinya sehingga dibuatkan kwitansi dengan nilai Rp. 44.000.000,- (Empat puluh empat juta rupiah) sesuai dengan barang bukti yang disita;

Menimbang, bahwa terdakwa setelah menerima uang hasil pembelian sepeda Motor Kaisar Type Triseda Warna Biru dengan harga Rp. 35.900.000,- (Tiga puluh lima juta Sembilan ratus ribu rupiah) tersebut, tersangka tidak menyeter ke saksi NATALIA tetapi terdakwa simpan ke rekening pribadinya pada Bank BCA dengan nomor rekening 7855220971;

Menimbang, bahwa terdakwa pada tanggal 31 Desember 2021 pergi ke Jailolo untuk melaksanakan tahun baru dan mempergunakan uang hasil penjualan sepeda motor untuk keperluan pribadinya. Bahwa terdakwa selama bekerja di Dealer CV. Tunggal Jaya Sentosa menerima upah setiap bulannya sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah), dimana terdakwa tidak berhak atau memiliki izin dari saksi korban Natalia untuk menyimpan uang hasil penjualan sepeda Motor Kaisar Type Triseda Warna Biru ke rekening pribadinya, demikian unsur ini terpenuhi ;

### **3. Unsur memiliki barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain dan yang ada padanya bukan karena kejahatan;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta & keadaan dipersidangan diketahui awalnya saksi NATALIA Alias NATALIA selaku Pemilik CV. Tunggal Jaya Sentosa yang menjual sepeda Motor Merk Kaisar pada awal bulan Desember berangkat ke Surabaya lalu menyerahkan tanggung jawab kepada terdakwa untuk melakukan penjualan Motor Merk Kaisar tersebut ;

Menimbang, bahwa pada tanggal 26 Desember 2021, saksi RICKO K. BARUTY, S.Pd Alias RICKO datang ke Dealer CV. Tunggal Jaya Sentosa untuk melihat Sepeda Motor Kaisar untuk dibeli dan bertemu dengan terdakwa. Setelah saksi RICKO selesai melihat motor saksi Pulang kemudian pada tanggal 28 Desember 2021, saksi RICKO kembali ke Dealer CV. Tunggal Jaya Sentosa membeli sepeda Motor Kaisar Type Triseda Warna Biru dengan harga Rp. 35.900.000,- (Tiga puluh lima juta Sembilan ratus ribu rupiah) lalu menyerahkan uang kepada terdakwa dan menyampaikan kepada terdakwa agar dibuatkan kwitansi dengan nilai Rp. 44.000.000,- (Empat puluh empat juta rupiah) dan terdakwa menyanggupinya sehingga dibuatkan kwitansi dengan nilai Rp. 44.000.000,- (Empat puluh empat juta rupiah) sesuai dengan barang bukti yang disita ;

Menimbang, bahwa terdakwa setelah menerima uang hasil pembelian sepeda Motor Kaisar Type Triseda Warna Biru dengan harga Rp. 35.900.000,-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Tiga puluh lima juta Sembilan ratus ribu rupiah) tersebut, tersangka tidak menyetor ke saksi NATALIA tetapi terdakwa simpan ke rekening pribadinya pada Bank BCA dengan nomor rekening 7855220971. Setelah itu terdakwa pada tanggal 31 Desember 2021 pergi ke Jailolo untuk melaksanakan tahun baru dan mempergunakan uang hasil penjualan sepeda motor untuk keperluan pribadinya. Bahwa terdakwa selama bekerja di Dealer CV. Tunggal Jaya Sentosa menerima upah setiap bulannya sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah), dimana terdakwa tidak berhak atau memiliki izin dari korban untuk menyimpan uang hasil penjualan sepeda Motor Kaisar Type Triseda Warna Biru ke rekening pribadinya, demikian unsur ini terpenuhi ;

#### **4. Unsur penguasaannya karena berhubungan dengan jabatan atau pekerjaannya atau karena mendapat upah uang;**

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta pada unsur sebelumnya telah menjadi fakta tidak terbantahkan bahwa terdakwa bekerja di Dealer CV. Tunggal Jaya Sentosa sebagai Kasir & menerima upah setiap bulannya sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah), dimana terdakwa tidak berhak atau memiliki izin dari korban untuk menyimpan uang hasil penjualan sepeda Motor Kaisar Type Triseda Warna Biru ke rekening pribadinya, demikian unsur ini terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUH Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsidier dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 ( satu ) lembar kuwitansi pembelian kendaraan motor kaiser type rxl tahun 2021 nomor rangka no. rangka MGD15MKTMJ040176 no. mesin LX16MJUC021013;
- 1 ( satu ) lembar surat penyerahan;
- 1 ( satu ) lembar foto copy faktur kendaraan bermotor dengan nomor faktur fkt072201 atas nama ricko.

Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi korban NATALIA;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Sifat daripada perbuatan itu sendiri;
- perbuatan terdakwa merugikan perusahaan dan nama baik perusahaan;

Keadaan yang meringankan :

- terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan bersikap sopan selama proses persidangan;
- terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- terdakwa mempunyai anak-anak masih kecil ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa **Ruth Ivon Butuan** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENGHELAPAN DALAM JABATAN"** ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun & 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kuwitansi pembelian kendaraan motor kaiser type rxl tahun 2021 nomor rangka no. rangka MGDT15MKTMJ040176 no. mesin LX16MJUC021013;
- 1 (satu) lembar surat penyerahan;
- 1 (satu) lembar foto copy faktur kendaraan bermotor dengan nomor faktur fkt072201 atas nama ricko.

Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi korban NATALIA;

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu) rupiah.

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate, pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023 oleh kami, Budi Setiawan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ulfa Rery, S.H., Irwan Hamid, S.H.. Mh masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari ini oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RUSLI, SH, Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Hadiman, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Majelis Hakim tersebut,

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ulfa Rery, S.H.

Budi Setiawan, S.H.

Irwan Hamid, S.H.. MH.

Panitera Pengganti,

RUSLI, SH